



**PEMERNTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/fax (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800/ 4256 -Disdik**

**Tentang
IZIN PEDNIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL HIDAYAH
KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat ;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Peyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 78);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 9 Tahun 2014 Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2023 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pamulihan / Penilik Kecamatan Pamulihan Nomor : 800/KORWIL/2021 Tanggal. 29 November 2020.
2. Akta Notaris a.n Yayasan Al Hidayah Garut No. 12 Tanggal 01 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Heri Hendriyana, SH., MH.
3. Surat Rekomendasi dari Yayasan Al Hidayah Garut Nomor : 842 /2-YAL /2021 Tanggal : 20 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Kepada :**
- Nama Lembaga : PKBM NURUL HIDAYAH
- Nama Pimpinan : Dinar Rahayu, S.Pd.I
- Nama Penyelenggara : Yayasan Al Hidayah Garut
- Jenis Program : Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
- Alamat Lembaga : Kp Sukawargi 001/008
- Kelurahan/Desa : Maroko
- Kecamatan : Cibalong
- Kabupaten : Garut
- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM Nurul Hidayah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana .
- Ketiga :** Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Setelah mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi)
- Kelima :** Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 6 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT



UTOTONG, S.Pd.,M.Si

NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan :

- Yth, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cibalong
- Yth, Camat Kecamatan Cibalong
- Yth, Kepala Desa / Kelurahan Maroko



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PEDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA

Nomor : 800 / 4156 Disdik

Kepala Dias Pendidikan Kabupaten Garut, Degan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM NURUL HIDAYAH
Nama Pimpinan	: Dinar Rahayu, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Al Hidayah Garut
Alamat Lembaga	: Kp Sukawargi 001/008
Desa / Kelurahan	: Maroko
Kecamatan	: Cibalong
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Al Hidayah Garut tentang izin operasional PKBM AL HIDAYAH, maka berdasarkan hasil penelitian /penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (her- Registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak diterbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, 6 Desember 2021

KEPALA DINAS PEDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



TOTO MG, S.Pd., M.Si
GARUT WUP 19691205 199307 1 001